



PUTUSAN

Nomor 5177/Pdt.G/2023/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik, dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, alamat d/a rumah Bapak Hoeruman (Orang Tua) xxxxxxxxxx, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**. Dalam hal ini pihak tersebut memberikan kuasa kepada **Bakti Firmansyah SH, MH dan kawan kawan**, pengacara/advokat yang berkantor di Jalan Raya Soreang-Kopo KM. 15 No. 401 B Cingcin Soreang Kabupaten Bandung, dengan berdomisili elektronik pada aabektydanrekan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 2978/Reg.K/2023/PA.Sor tanggal 24 Agustus 2023, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 06 April 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

1 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5177/Pdt.G/2023/PA.Sor



D **SALINAN** Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Soreang Nomor 5177/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 24 Agustus 2023 pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018 M dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, berdasarkan kutipan akta nikah No. 0956/014/X/2018;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon berkediaman bersama terakhir di Kampung Cikatul, Rt. 01 Rw. 07, Desa. Mekarsari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Dan hasil dari pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **XXXXXXXXXX**, Bandung, 23/01/2019, Diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, rukun, dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik. Kalaupun terjadi perselisihan masih bisa diatasi dengan kesabaran dan hati yang dingin;
4. Bahwa sejak sekitar **Januari 2021** antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan paham yang terus menerus yang sulit untuk diatasi dan didamaikan serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
5. Bahwa sebab-sebab perselisihan tersebut adalah :
 - 5.1. **Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah pemberian Pemohon;**
 - 5.2. **Tegang tempat tinggal;**
 - 5.3. **Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon.**
6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan dimaksud, Pada sekitar **Februari 2023** Termohon Pergi meninggalkan Pemohon, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal Sehingga hak serta kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga dengan berbagai cara agar tidak terjadi perceraian termasuk

2 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5177/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



musyawarah keluarga, akan tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya;

8. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak dapat dipertahankan lagi. Dan untuk menghindari tekanan bathin yang berkepanjangan, oleh karenanya cukup beralasan bagi Pemohon dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk ikrar menjatuhkan thalak satu Roji kepada Termohon (XXXXXXXXXX).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa demi kepentingan dimulainya pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soreang untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar datang menghadap di muka persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan melalui *relaas*/surat panggilan nomor 5177/Pdt.G/2023/PA.Sor;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon *in person* didampingi dan/atau diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di muka persidangan. Sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula mengirim orang lain untuk datang menghadap

3 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5177/Pdt.G/2023/PA.Sor



sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/aas*/surat panggilan Nomor 5177/Pdt.G/2023/PA.Sor (tanggal 30 Agustus 2023, 14 September 2023) yang dibacakan dalam persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa advokat/pengacara (*sebagaimana tersebut dalam bagian identitas para pihak dan surat kuasa*) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 2978/Reg.K/2023/PA.Sor tanggal 24 Agustus 2023. Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon tersebut serta kelengkapan dan keabsahan dokumen kuasa Pemohon sebagai penerima kuasa advokat/pengacara dari Pemohon meliputi surat kuasa, berita acara pengambilan sumpah sebagai advokat/pengacara dan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon sebagai suami istri, namun upaya damai tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk melanjutkan perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 5177/Pdt.G/2023/PA.Sor yang dibacakan di dalam persidangan tidak pernah hadir menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Soreang, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan prosedur mediasi di pengadilan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap perkara *a quo* dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Termohon dan selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk

4 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5177/Pdt.G/2023/PA.Sor



umum dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, NIK xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0956/014/X/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, tanggal 08 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.2.

B. Saksi:

1. **Xxxxxxxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, alamat **Xxxxxxxx**, Kabupaten Bandung. Saksi mengaku sebagai kakak Pemohon, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya saksi tersebut memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Xxxxxxxx**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal **xxxxxxx**;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 yang lalu mulai tampak tidak harmonis lagi antara Pemohon dan Termohon sudah tampak adanya perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, karena Pemohon dan Termohon berselisih masalah tempat tinggal

5 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5177/Pdt.G/2023/PA.Sor



bersama dimana Termohon ingin tinggal bersama di rumah orang tuanya sedangkan Pemohon ingin tinggal bersama di rumah yang sudah Pemohon miliki sendiri, selain itu Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik layaknya suami-istri untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. **Xxxxxxxxxx**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, alamat **Xxxxxxxxxx**, Kabupaten Bandung. Saksi mengaku sebagai adik Pemohon, di bawah sumpah menurut agamanya saksi tersebut memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Xxxxxxxxxx**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal **xxxxxxxxxx**;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Februari 2023 yang lalu mulai tampak tidak harmonis lagi antara Pemohon dan Termohon sudah tampak adanya perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan karena Pemohon dan Termohon berselisih masalah tempat tinggal bersama dimana Termohon ingin tinggal bersama di rumah orang tuanya sedangkan Pemohon ingin tinggal bersama di rumah yang sudah

6 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5177/Pdt.G/2023/PA.Sor



Pemohon miliki sendiri, selain itu Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal terpisah sejak sekitar minggu ketiga bulan Februari 2023 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik layaknya suami-istri untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut Pengadilan

Menimbang, bahwa pokok materi permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya adalah tentang permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon yang terikat perkawinan secara Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) serta pasal penjelasannya angka (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50

7 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5177/Pdt.G/2023/PA.Sor



Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama;

Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil Pemohon dan Termohon supaya datang menghadap di persidangan, panggilan mana telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana *relas* panggilan Nomor 5177/Pdt.G/2023/PA.Sor;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon *in person* didampingi dan/atau diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan. Sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relas* panggilan Nomor 5177/Pdt.G/2023/PA.Sor yang dibacakan dalam persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon adalah berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Pemberian Kuasa

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa advokat/pengacara (*sebagaimana telah disebutkan sebelumnya*) berdasarkan surat kuasa tanggal 21 Agustus 2023, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2978/Reg.K/2023/PA.Sor tanggal 24 Agustus 2023. Terhadap pemberian kuasa tersebut, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pemberian kuasa dimaksud dari dua aspek. Aspek pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk tampil di muka persidangan dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa *in casu* advokat/Pengacara;

Menimbang bahwa aspek pertama yaitu sifat kekhususan pemberian kuasa untuk bertindak di muka persidangan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959 jo SEMA Nomor 5 Tahun 1962 jo SEMA Nomor 1 Tahun 1971 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 jo SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan

8 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5177/Pdt.G/2023/PA.Sor



pemberian kuasa harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik untuk bertindak di muka pengadilan, menyebutkan dengan jelas pihak pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan dengan jelas identitas para pihak yang berperkara beserta kedudukannya masing-masing dalam perkara yang diajukan untuk diperiksa, menyebutkan dengan jelas, ringkas dan kongkrit pokok perkara, serta menurut Yahya Harahap yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangan, surat kuasa juga harus menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan (*Vide Hukum Acara Perdata, hal 14-15 cetakan 2019*);

Menimbang, bahwa ternyata surat kuasa dari pemberi kuasa *in casu* Pemohon kepada penerima kuasa yang berstatus pengacara/advokat, ternyata telah bersifat khusus dengan menyebutkan secara khusus untuk bertindak di muka persidangan dan secara jelas menyebutkan pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan kongkrit pokok dan obyek perkara yang dikuasakan serta telah menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soreang. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa Pemohon dalam perkara *a quo* telah bersifat khusus sebagaimana kehendak pembuat undang-undang dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, aspek kedua dalam pemberian kuasa untuk bertindak di muka pengadilan adalah tentang penerima kuasa dalam perkara *a quo* yang ternyata adalah Advokat/Pengacara. Terhadap penerima kuasa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan para penerima kuasa tersebut adalah benar sebagai Advokat/Pengacara yang berhak menerima kuasa untuk bertindak di muka persidangan dan telah menjalankan sumpah janjinya sebagai Advokat/Pengacara sebagaimana tertuang dalam dokumen Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Sumpah hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) jo Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pemberian kuasa dari pemberi

9 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5177/Pdt.G/2023/PA.Sor



kuasa kepada penerima kuasa yaitu sebagai Advokat/Pengacara adalah sah dan berhak bertindak mewakili Pemohon di muka persidangan dalam perkara *a quo* sebagai Pemohon secara formil;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 130 HIR jo pasal 143 ayat (1) KHI, namun upaya damai oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan pokok perkara *a quo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan prosedur mediasi di pengadilan sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Pemeriksaan Tanpa Kehadiran Termohon

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon adalah berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menyatakan Termohon telah tidak hadir. Sehingga perkara *a quo* patut diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon terhadap Termohon didasarkan pada dalil dan alasan sebagaimana telah tertuang dalam permohonannya yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

10 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5177/Pdt.G/2023/PA.Sor



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan pokok perkara *a quo* adalah tentang perceraian yang mempunyai kekhususan (*lex specialis*), maka dengan mengingat maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta bertolak dari dalil-dalil Pemohon tentang alasan permohonan cerainya karena pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang dalam penilaian Majelis Hakim didasarkan pada pasal 19 huruf f jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f jo Pasal 134 KHI, hal mana membutuhkan keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak dan agar jelas dan terang sebab-sebab pertengkaran dan perselisihannya, Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Pemohon atas dalil-dalil dan alasan cerainya. Sehingga hal-hal yang perlu diperjelas melalui pembuktian dapat dirumuskan meliputi masalah sebagai berikut;

1. Apakah benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat perkawinan secara Islam;
2. Apakah benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal atau alasan-alasan yang didalilkan Pemohon;
3. Apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah ada upaya dirukunkan/didamaikan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yaitu bukti dengan kode P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat/tertulis P.1 dan P.2 sebagai berikut;

- Bahwa bukti surat/tertulis P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dinazegelen sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga memenuhi diantara syarat formil bukti surat/tertulis;
- Bahwa bukti surat/tertulis P.1 dan P.2 berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga memenuhi

11 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5177/Pdt.G/2023/PA.Sor



maksud pasal 1888 KUHPPerdata. Oleh karenanya bukti-bukti itu memenuhi diantara syarat formil bukti surat/tertulis;

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 menurut isi dan bentuknya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sesuai peraturan perundang-undangan sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, secara formil bukti tersebut sebagaimana diuraikan di atas telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Adapun muatan materi isi dari bukti tersebut serta relevansinya dengan pokok perkara *a quo* dan kekuatan pembuktiannya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa P.1 menerangkan diantaranya mengenai hal-hal terkait identitas Pemohon;
- Bahwa P.2 menerangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan tercatat pada instansi yang berwenang untuk itu;
- Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan muatan materi isi bukti surat/tertulis tersebut mempunyai relevansi dengan pokok perkara *a quo*;
- Bahwa bukti surat/tertulis di atas telah memenuhi syarat formil (*sebagaimana* dipertimbangkan *sebelumnya*) dan materil alat bukti surat/tertulis sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig end bindende bewijskracht*) sebagai bukti otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPPerdata Pasal 165 HIR, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok materi alasan permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti surat/tertulis P.1 dan P.2 yang telah dipertimbangkan memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, bukti surat/tertulis tersebut membuktikan hal-hal sebagai berikut;



- Bahwa hal-hal terkait identitas Pemohon sesuai dengan yang terungkap di persidangan dan Pemohon adalah pihak prinsipal dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang terikat perkawinan menurut agama Islam dan tercatat pada instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon patut dinyatakan telah terbukti sebagaimana diuraikan pada pertimbangan bukti tersebut di atas. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Akta Nikah sebagai *Probationis causa*) jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon telah terbukti, maka Pemohon dan Termohon terbukti mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak yang berkepentingan hukum (*persona stand in judicio*) dalam perkara *a quo*. Sehingga permohonannya untuk bercerai dengan Termohon beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang pokok keadaan rumah tangga, alasan perceraian, pertengkaran dan perselisihannya serta penyebabnya, Pemohon mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut;

- Bahwa saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat dan tidak ada halangan menjadi saksi dalam perkara *a quo* serta telah disumpah yang diperiksa satu persatu di muka persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 144, pasal 145 HIR jo Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUHPerdara;
- Bahwa saksi tersebut secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;
- Bahwa orang tersebut juga merupakan pihak yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak untuk didengar

13 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5177/Pdt.G/2023/PA.Sor



keterangannya sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI;

Menimbang, bahwa keterangan saksi mesti pula memenuhi syarat materil alat bukti saksi untuk dapat dipertimbangkan mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo* sebagai berikut;

- Bahwa keterangan saksi telah bersesuaian atau setidaknya berdiri sendiri namun memiliki keterkaitan dan hubungan erat satu sama lain sehingga membuktikan terjadinya suatu peristiwa, sesuai maksud Pasal 172 HIR jo Pasal 1908 KUHPerduta dan Pasal 170 HIR jo Pasal 1906 KUHPerduta;
- Bahwa keterangan saksi telah memenuhi batas minimal alat bukti keterangan saksi (*didukung oleh alat alat bukti lainnya yang sah baik berupa saksi lainnya atau alat bukti lainnya*) sesuai maksud Pasal 169 HIR jo Pasal 1905 KUHPerduta;
- Bahwa keterangan saksi merupakan fakta yang dilihat, didengar dan/atau dialami sendiri oleh saksi sesuai Pasal 171 ayat HIR jo Pasal 1907 KUHPerduta;
- Bahwa pertimbangan di atas mengecualikan keterangan yang tidak bersesuaian dan/atau tidak didukung dengan alat bukti lain dan tidak memenuhi batas minimal alat bukti atau keterangan yang tidak diperoleh melalui pengetahuan saksi sendiri tanpa ada alasan urgen yang dapat dibenarkan hukum untuk menggunakannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti dalam suatu perkara perdata bersifat bebas (*Vrij Bewijskracht*) yang penilaiannya diserahkan kepada penilaian Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Pemohon yang relevan dengan pokok dalil dan alasan gugatan Pemohon dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti oleh Majelis Hakim, membuktikan hal-hal sebagai berikut;

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar sejak awal bulan Februari 2023 yang lalu (*Keterangan saksi berdiri sendiri, namun dipandang memiliki keterkaitan erat satu sama lain sehingga*

14 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5177/Pdt.G/2023/PA.Sor



membuktikan terjadinya suatu peristiwa. Adapun waktu yang menjadi tolak ukur adalah waktu paling pendek yang mencakup keterangan kedua saksi yang dipandang saling bersesuaian);

b. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon dan Termohon berselisih masalah tempat tinggal bersama dimana Termohon ingin tinggal bersama di rumah orang tuanya sedangkan Pemohon ingin tinggal bersama di rumah yang sudah Pemohon miliki sendiri, selain itu Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya;

c. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar akhir bulan Februari 2023 yang lalu sampai sekarang dan mereka tidak pernah rukun hidup bersama lagi sejak saat itu dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik sebagai suami-istri;

d. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon selain dan selebihnya sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu demi satu;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pembuktian melalui alat-alat bukti sebagaimana dipertimbangkan pada bagian sebelumnya di atas, telah terbukti fakta-fakta peristiwa dan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah menurut hukum Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama KUA Pacet Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Februari 2023 yang lalu disebabkan karena Pemohon dan Termohon berselisih masalah tempat tinggal bersama dimana Termohon ingin tinggal bersama di rumah orang tuanya sedangkan Pemohon ingin tinggal bersama di rumah yang sudah Pemohon miliki sendiri, selain itu Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya;

15 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5177/Pdt.G/2023/PA.Sor



3. Bahwa puncaknya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak sekitar akhir bulan Februari 2023 yang lalu sampai saat ini tidak pernah hidup rukun bersama kembali layaknya suami istri, tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa upaya merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon. Terhadap petitum pertama karena terkait dengan petitum-petitum selanjutnya, maka tidak perlu dipertimbangkan tersendiri dan dicukupkan dengan pertimbangan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan yang pada pokoknya Pemohon hendak menjatuhkan talak Pemohon terhadap Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon pada pokoknya adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dapat didamaikan dan dirukunkan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum persidangan nomor 2 ternyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Februari 2023 yang lalu. Begitupula menurut fakta hukum persidangan nomor 3 puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah keduanya berpisah tempat tinggal sejak sekitar akhir bulan Februari 2023 yang lalu sampai saat ini tidak pernah hidup rukun bersama kembali layaknya suami istri, serta tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Pemohon dan Termohon. Selain itu menurut fakta hukum persidangan nomor 4 upaya merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan nomor 2, terbukti juga pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon dan Termohon berselisih masalah tempat tinggal bersama dimana Termohon ingin tinggal bersama di rumah orang tuanya

16 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5177/Pdt.G/2023/PA.Sor



sedangkan Pemohon ingin tinggal bersama di rumah yang sudah Pemohon miliki sendiri, selain itu Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya. Dengan demikian Majelis Hakim menilai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang telah terbukti tersebut sudah cukup membuktikan dan membuat terang sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan persesuaian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut, menurut maksud norma Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, bahwa perselisihan dan pertengkaran telah bersifat terus menerus yang dapat menjadi alasan yang cukup bahwa para pihak dalam perkara *a quo* tidak berhasil untuk didamaikan serta mengakibatkan para pihak tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami-istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa norma hukum tentang alasan yang cukup bahwa para pihak dalam perkara *a quo* tidak berhasil untuk didamaikan serta mengakibatkan para pihak tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami-istri (*broken marriage*), alasan mana dapat diukur dan ditunjukkan dengan parameter beberapa interpretasi hukum diantaranya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang saling melengkapi sebagai berikut;

1. Bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2014 bagian Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama memberikan indikator rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) meliputi; sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri; telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; adanya wanita atau pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga dan perjudian;
2. Bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bagian Rumusan Hukum Kamar Agama memberikan interpretasi perceraian dengan alasan pecah

17 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5177/Pdt.G/2023/PA.Sor



perkawinan (*broken marriage*) dipertimbangkan secara cukup dan seksama, oleh karena itu hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata terbukti;

3. Bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2022 bagian Rumusan Hukum Kamar Agama memberikan interpretasi bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka; 1) perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; 2) perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan sebagaimana disebut di atas meliputi; 1) adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dalam periode dan frekuensi sebagaimana fakta persidangan serta penyebabnya; 2) adanya akibat hukum (*rechtsgevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran berupa perpisahan tempat tinggal, tidak ada komunikasi yang baik, upaya perdamaian tidak berhasil, menurut pendapat Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus yang dipandang tidak akan dapat dirukunkan kembali dalam kehidupan rumah tangga sebagai suami-istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta yang telah dipertimbangkan telah cukup menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus yang dipandang tidak akan dapat dirukunkan kembali dalam kehidupan rumah tangga sebagai suami-istri (*broken marriage*), karena Pemohon mendalilkan sebab perselisihan dan pertengkarannya karena masalah nafkah, selisih tempat tinggal dan Termohon keluar rumah tanpa izin Pemohon. Adapun sebab yang terbukti adalah Pemohon dan Termohon berselisih tempat tinggal dan Termohon keluar rumah pulang ke rumah orang tua tanpa izin Pemohon.

18 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5177/Pdt.G/2023/PA.Sor



Sedangkan masalah nafkah tidak terbukti. Dengan demikian karena sebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon tidak semata karena masalah nafkah (*tidak terbukti*) dan Pemohon dapat membuktikan sebab-sebabnya tersebut (*sebab selain nafkah*), maka hal tersebut menjadi dasar Majelis Hakim untuk beralih dari penerapan jangka waktu salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban nafkah lahir/batin selama minimal 12 bulan yang mengakibatkan para pihak berselisih dan bertengkar, kepada penerapan tolok ukur lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Adapun penyebab yang terbukti dalam perkara *a quo* dalam penilaian Majelis Hakim adalah persoalan yang lebih berat dan lebih sulit diatasi dan dirukunkan dibandingkan dengan masalah nafkah. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran para pihak telah menunjukkan sifat terus menerus yang dipandang tidak akan dapat dirukunkan kembali dalam kehidupan rumah tangga sebagai suami-istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan diatas bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/AG/2000 tanggal 27 Pebruari 2002, yang merumuskan adanya upaya damai dan pisah rumah serta Yurisprudensi Nomor: 379/ K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang menjadikan pisah rumah sebagai kualifikasi pecah dan retaknya hati Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta penyebabnya sehingga mengakibatkan retak dan pecahnya hati atau ikatan batin antara Pemohon dan Termohon yang dipandang tidak akan dapat dirukunkan kembali dalam kehidupan rumah tangga serta mengakibatkan rumah tangga para pihak tidak dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*);

19 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5177/Pdt.G/2023/PA.Sor



Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum perkawinan yang termuat dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa *"suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya"*;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah tersebut sulit diharapkan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai, sebaliknya rumah tangga Pemohon dan Termohon apabila dilanjutkan hanya akan menambah penderitaan salah satu atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai segala pertimbangan di atas sudah cukup menjadi dasar pertimbangan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Sebaliknya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian hanya mendatangkan bahaya bagi diri Pemohon maupun Termohon serta mendorong suasana dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon berubah menjadi tempat yang menyakitkan dan menyusahkan kedua belah pihak apabila tetap dipertahankan. Sementara dalam hukum Islam segala hal yang mendatangkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain tidak diperbolehkan dan harus dicegah termasuk dalam masalah perkawinan, meskipun pencegahannya dengan jalan memisahkan kedua belah pihak sebagaimana doktrin hukum Islam dari kalangan Mazhab Malikiyah yang diuraikan oleh Wahbah al-Zuhaili (vide *al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz 7, terbitan Darul Fikri, tahun 1985 M, halaman 527) yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لاتصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار..." الخ

Artinya; *"Mazhab Malikiyyah memperbolehkan (mengambil keputusan) menceraikan/memisahkan (suami istri) dengan alasan perselisihan/perpecahan*

20 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5177/Pdt.G/2023/PA.Sor



DALAMAN Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atau alasan bahaya/keadaan buruk karena untuk mencegah pertentangan/pertengkaran (lebih besar), dan agar supaya kehidupan perkawinan tidak menjadi hal panas yang menyakitkan dan bencana yang menyusahkan, karena sabda Rasulullah SAW “tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain”...

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan untuk meminimalisir eksese-eksese negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak dan semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas bercerai bagi kedua belah pihak adalah jalan terakhir yang terbaik, hal ini selaras dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana dalam kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 dan sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

[illegible]

Artinya : “dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri”;

درأ المفاسد أولي من جلب المصالح (الأشباه والنظائر: ٦٢)

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan“:

Menimbang, bahwa bertolak dari segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan tentang alasan perceraianya yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

21 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5177/Pdt.G/2023/PA.Sor



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum serta kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Soreang patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai penerapan hukum tentang bentuk perceraian dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perceraian yang diajukan Pemohon terhadap Termohon dalam hal ini permohonan izin untuk menjatuhkan talak oleh pihak suami, selain itu tidak ditemukan indikasi dan fakta Pemohon dan Termohon pernah terjadi perceraian menurut hukum, maka berdasarkan segala pertimbangan di atas dan maksud Pasal 117 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mempertimbangkan, Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa perceraian dalam bentuk talak *raj'i* adalah perceraian dimana antara bekas suami dan bekas istri diperbolehkan rujuk kembali sebagai suami-istri selama dalam periode masa *iddah* istri dengan tanpa harus melalui akad perkawinan yang baru sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas maka permohonan Cerai Talak Pemohon terhadap Termohon beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Soreang sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang pertama

22 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5177/Pdt.G/2023/PA.Sor



D **SALINAN** Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Soreang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 515.000,00** (lima ratus lima belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh kami **Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Icha Satriani, S.H.** dan **Chusnul Chasanah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan **Ahmad Taufik Senjaya, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta disampaikan kepada pihak Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya secara elektronik tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Icha Satriani, S.H.

Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota II,

23 dari 24 halaman
Putusan Nomor 5177/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Chusnul Chasanah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Taufik Senjaya, S.Sy.

Perincian biaya perkara:

1	PNBP	
	- Pendaftaran	: Rp30.000,00
	- Relas Panggilan I	: Rp20.000,00
	- Redaksi	: Rp10.000,00
2	Biaya Proses	: Rp75.000,00
3	Panggilan	: Rp370.000,00
4	Meterai	: Rp10.000,00
	Jumlah	: Rp515.000,00
(lima ratus lima belas ribu rupiah)		